



PUTUSAN  
Nomor343/Pdt.G/2016/PA.Sgm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan Karyawan (PT. Ramayana Makassar), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 34 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Teknik Menengah (STM), pekerjaan Tenaga Honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya; Telah mendengarkan keterangan Tergugat.



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 19 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 16 Pebruari 2003 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1423 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/18/11/2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar selama : 5 (lima) tahun, selanjutnya pindah beberapa kali di Kota Makassar dan terakhir pada bulan Januari 2015 pindah ke rumah kakak kandung P-enggugat di Jalan Maline Kabupaten Gowa dan pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Abdi Anugrah Riansyah (umur 12 tahun)
  - Adib Rezky Riansyah (umur 11 tahun)
  - Abid Arsyad Riansyah (umur 5 tahun)
  - Adbi Rahmat Riansyah (umur 3 tahun)
  - Abbad Nailun Riansyah (umur 2 tahun)Saat ini ketiga, keempat dan kelima tinggal dan diasuh oleh Penggugat sementara anak pertama tinggal bersama ipar Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat.

Hal 2 dari 19 Put Nomor 343/Pdt.G/2016/P A.Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam register dengan Nomor: 343/Pdt.G/2016/PA.Sgm., tanggal 19 April 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Ahad tanggal 16 Pebruari 2003 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhiliah 1423 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/18/11/2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar selama  $\pm$  5 (lima) tahun, selanjutnya pindah beberapa kali di Kota Makassar dan terakhir pada bulan Januari 2015 pindah ke rumah kakak kandung Penggugat di Jalan Malino Kabupaten Gowa dan pada bulan Juni 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Abdi Anugrah Riansyah (umur 12 tahun)
  - Adib Rezky Riansyah (umur 11 tahun)
  - Abid Arsyad Riansyah (umur 5 tahun)
  - Adbi Rahmat Riansyah (umur 3 tahun)
  - Abbad Nailun Riansyah (umur 2 tahun)

Saat ini ketiga, keempat dan kelima tinggal dan diasuh oleh Penggugat sementara anak pertama tinggal bersama ipar Penggugat dan anak kedua tinggal bersama Tergugat.



4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun keharmonisan ini kemudian terganggu karena sekitar awal bulan Januari 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena:

- Tergugat selalu berbohong terkait masalah penghasilannya (gaji) yang tidak terbuka kepada Penggugat, seringkali Tergugat mengatakan bahwa gajinya diberikan kepada ibunya yang lagi sakit namun ternyata hal itu tidak benar;
- Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan utang Tergugat tersebut kemudian dibebankan pelunasannya kepada Penggugat;
- Tergugat tidak memberikan biaya hidup/ uang belanja kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini;  
Tergugat sering berkata-kata kasar dan berperilaku kasar hingga cenderung melakukan penganiayaan kepada Penggugat seperti mendorong, menarik dengan kasar Penggugat dengan tidak mengenal tempat, bahkan di depan umum dan ditempat kerja Penggugat sering Tergugat datang sambil marah yang sangat mengganggu pekerjaan sehingga membuat malu Penggugat;
- Sejak bulan akhir Januari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;

5. Bahwa selama menikah, Penggugat selalu bersabar menghadapi perilaku kasar Tergugat, sekalipun sering cecok Penggugat masih terus bertahan demi anak-anaknya, namun pertengkaran terus saja berlanjut hingga mencapai puncaknya pada akhir bulan Januari 2015 dimana pada saat itu Tergugat



pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama setelah terjadi pertengkaran dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi hidup rukun dengan Penggugat yang hingga saat ini perpisahan itu telah berlangsung selama ±1 (satu) tahun 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok tidak berkesudahan karena Tergugat berperilaku kasar, tidak memberi nafkah dan kini masing-masing telah hidup terpisah, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI);
9. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Ariansyah *bin* Darlan Djaelani terhadap Penggugat Penggugat;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai



Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Ariansyah *bin* Darlan Djaelani terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad Jamil, S.Ag., hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan hasil laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 22 Juni 2015, bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar bisa kembali rukun dan



membina serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2003 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat karena hanya satu kali gaji tergugat di rapel, lalu Tergugat memberikan kepada orang tua Tergugat untuk berobat dan sisanya Tergugat berikan kepada Penggugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pelunasannya di bebankan kepada Penggugat, karena Tergugat pernah meminjam uang kepada kakak namun Tergugat sendiri yang melunasinya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memeberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya sejak Januari 2015 sampai sekarang, karena Tergugat selau memberikan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan penganiayaan kepada Penggugat, hanya Penggugat pernah tidak pulang ke rumah jam 24:00 malam, lalu Tergugat datangi Penggugat di



tempat kerjanya dan memanggil Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Tergugat tidak menarik (mendorong) Penggugat;

- Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 sampai sekarang, yang benar Tergugat memang pernah pisah tempat tinggal bulan Januari 2015, tetapi Penggugat dan tergugat pernah kembali rukun;
- Bahwa tidak benar keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena hanya adik Tergugat saja yang berusaha untuk merukunkan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa, demikian pula, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, bahwa Tergugat tetap pada dalil jawabannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat buktinya.

Bahwa, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/1811112003 Tanggal 17 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mariso, Kota Makassar, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jumriani binti Arifuddin, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi menderita, karena sudah mempunyai 5 (lima) orang anak dan belum punya rumah, bahkan sejak awal bulan Januari tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah dua kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena anaknya mau di belikan susu dan popok;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2015, sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
2. Anita binti Arsyad Baso, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan tergugat ipar saksi yang bernama Ariansyah bin Darlan Djaelani;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar kepada Penggugat bahkan sejak awal bulan Januari 2015 Tergugat tidak pernah memeberikan nafkah kepada Penggugat;



- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat tidak menyiapkan makanot susu anak-anaknya bersama dispenser.
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak bulan Januari 2015, sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berusaha dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat tidak mengajukan alat bukti.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat serta Tergugat memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya,



maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Panna Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Ahmad Jamil, S. Ag., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/18/1112003, tanggal 17 Februari 2003, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah benneterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Februari 2003, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat fonnil dam materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti



Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat selalu berbohong terkait masalah penghasilannya (gaji) yang tidak terbuka kepada Penggugat, seringkali Tergugat mengatakan bahwa gajinya diberikan kepada ibunya yang lagi sakit namun ternyata hat itu tidak benar, Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan utang Tergugat tersebut kemudian dibebankan pelunasannya kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan biaya hidup/ uang belanja kepada Penggugat sejak bulan Januari 2015 sampai dengan saat ini, Tergugat sering berkata-kata kasar dan berperilaku kasar hingga cenderung melakukan penganiayaan kepada Penggugat seperti mendorong, menarik dengan kasar Penggugat dengan tidak mengenal tempat, bahkan di depan umum dan ditempat kerja Penggugat sering Tergugat datang sambil marah yang sangat mengganggu pekerjaan sehingga membuat malu Penggugat, sejak bulan akhir Januari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah bersama;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 2003 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2015, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan Tergugat karena hanya satu kali gaji tergugat di rapel, lalu Tergugat memberikan kepada orang tua Tergugat untuk berobat dan sisanya Tergugat berikan kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka berutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan pelunasannya di bebankan kepada Penggugat, karena Tergugat pernah meminjam uang kepada kakak namun Tergugat sendiri yang melunasinya;
- Bahwa tidak benar, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan penganiayaan kepada Penggugat, hanya Penggugat pernah tidak pulang ke rumah jam 24:00 malam, lalu Tergugat datangi Penggugat di tempat kerjanya dan memanggil Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Tergugat tidak menarik (mendorong) Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2015 sampai sekarang, yang benar Tergugat memang pernah pisah tempat tinggal bulan Januari 2015, tetapi Penggugat dan tergugat pernah kembali rukun;



- Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya sejak Januari 2015 sampai sekarang, karena Tergugat selalu memberikan biaya kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa tidak benar keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena hanya adik Tergugat saja yang berusaha untuk merukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui berklausula oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar, Tergugat sering berkata kasar dan melakukan penganiayaan kepada Penggugat, hanya Penggugat pernah tidak pulang ke rumah jam 24:00 malam, lalu Tergugat datangi Penggugat di tempat kerjanya dan memanggil Penggugat untuk pulang ke rumah, namun Tergugat tidak menarik (mendorong) Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat memang pernah pisah tempat tinggal bulan Januari 2015, tetapi Penggugat dan tergugat pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut di atas termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga keduanya sudah tidak dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan dalil bantahan dari Tergugat sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah istri Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa photokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa sedemikian rupa telah bermeterai cukup dimana photokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dinilai telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Februari 2003, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya patut dinilai telah



memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana tentang kebiasaan Tergugat pada pokoknya adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang dan mengetahui timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dari adanya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;



Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat Ar-Rum yang artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

*"Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra tergugat (Ariansyah bin Darlan Djaelani) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 19 Put. Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, untuk di catat dalam daftar untuk itu.

4. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1438 H, oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ora. I Damri, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Fadhilah Hamdan, S.HI  
Hakim Anggota

Ahmad Jamil, S.Ag

Ttd

Panitera Pengganti

Uten Tahir, S.HI., M.H

Ttd

Ora. I Damri

**Perincian Biava Perlcara:**

1. Pendaftaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	255.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	R-	6.000,00

**Jumlah Rp 441.000,00**

**(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)